

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan kepada desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten Kota yang dipakai untuk mendanai seluruh proses penyelenggaraan urusan pemerintah atau pembangunan desa dengan memperdayakan semua masyarakat desa. Dana desa juga merupakan salah satu bentuk pemasukan desa. Terkait dana desa, jumlah alokasi, tujuan, dan prioritas dari dana tersebut diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musrenbang desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang di selenggarakan oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk memastikan bahwa pembangunan di desa dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang membahas tentang isu strategis yang ada, proses yang telah dijalani pada tahun tersebut, pencapaian target dan sasaran dari pemerintah Kota/Kabupaten setempat.

Dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan kepada desa dengan cara mentransfernya

langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai seluruh proses penyelenggaraan urusan pemerintah atau pembangunan desa dan memperdayakan semua masyarakat desa, Lili (2018).

Manfaat dari dana desa adalah untuk meningkatkan aspek ekonomi pada pembangunan dan memajukan sumber daya manusia yang ada di desa, semakin besar anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya menuntut sumber daya manusia yang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam mengelolah dana tersebut.

Tetapi dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tidak sedikit masyarakat yang mengawatirkan tentang pengelolaan dana desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih minim pemahamannya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan APBDesa sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Penggunaan dana desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu penetapan prioritas penggunaan dana desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah menyalurkan dana bagi setiap desa untuk membiayai pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan dengan cara mengalokasikan dana desa tersebut di setiap desa

dengan berdasarkan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan setiap desa dan masyarakat setempat.

Dana desa dikucurkan pemerintah pertama kalinya pada tahun 2015, melalui transfer langsung ke rekening pemerintah daerah. Dan sejak tahun 2020 dana desa tidak lagi di transfer melalui rekening pemerintah daerah namun langsung ke rekening kas desa (RKD). Dalam peraturan pemerintah alokasi dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Secara umum masing-masing desa di Indonesia menerima dana desa sebesar Rp 600-900 juta.

Dana desa yang pengalokasiannya dihitung sebelum tahun anggaran berjalan dilaksanakan dengan ketentuan alokasi dasar sebesar 65% yang dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi dua tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa, penyaluran dana desa tersebut dilakukan bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Tahap I, pada bulan April sebesar 40%
- 2). Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% dan
- 3). Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%

Adapun syarat untuk dapat dilakukan penyaluran dana desa adalah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan Nomor 93/PMK.07/2015, pasal 16 yang menyebutkan: a). Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) dana desa, b). Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Bupati/Walikota menyampaikan peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan, dan peraturan Bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan dan penetapan rincian dana desa setiap desa, kepada menteri. direktur dana perimbangan kementerian keuangan, c). Penyaluran dana desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan Bupati/walikota mengenai APBD, d). Bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah dan peraturan bupati paling lambat bulan ke empat bulan maret (PP No 60 Tahun 2014).

Berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat 1 huruf b dan ayat 2 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Alokasi APBN kepada desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian dana desa yang bersumber dari APBN di setiap desa harus berdasarkan pada jumlah penduduk dan kebutuhan setiap desa. Berdasarkan undang-undang di atas alokasi dana desa merupakan dana yang diperoleh oleh pemerintah pusat dan daerah, serta pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur alokasi dana desa di wilayahnya sebagai wujud dari desentralisasi pengelolaan keuangan.

Menurut KBBI alokasi dana desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna ADD pemerintah desa dalam mengelola dan menata usahakan alokasi dana desa yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang

bersangkutan. Penggunaan alokasi dana desa harus digunakan dengan cara efektif dan efisien.

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan suatu kesatuan dalam pengelolaan APBDesa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan sumber sumber keuangan yang baik dengan pelaksanaan program-program yang efektif dan efisien akan mampu mewujudkan pelaksanaan otonomi yang baik, Mardiasmo (2002).

Tata kelolah alokasi dana desa merupakan bagian yang integral dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa sehingga dalam kaidahnya harus mengikuti kaidah tata kelola di mana seluruh kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa, dibuatkan terlebih dahulu rencana kebutuhan secara jelas dan terinci, dalam pelaksanaannya harus efisien dan efektif serta transparan dengan makna dari dan oleh masyarakat guna kepentingan masyarakat, dapat di evaluasi secara terbuka dan semua kegiatan dapat di pertanggungjawabkan secara jelas dan akuntabel baik secara administratif, teknis maupun secara hukum.

Alokasi dana desa mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan desa yang lain. Apabila alokasi dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka pemberdayaan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa (Suharyanto dan Arif, 2012).

Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah kabupaten/kota. Alokasi dana desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah di jalankan memiliki tujuan yang besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan di jalankan melalui asas desentralisasi. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang di peroleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10%, Rozaki dkk (2005).

Tjokroamidjojo (2000) Alokasi dana desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa (P3MD). Prinsip partisipasi adalah ketrlibatan setiap warga

negara di dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun secara institusi yang mewakili kepentingannya.

Alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, Dies Nurhayati (2017).

Alokasi dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan alokasi dana desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa di rencanakan, di laksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Tujuan dari pengalokasian dana desa yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19, dana desa ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pada prinsipnya dana ini di alokasikan kepada APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkannya penggunaan dana desa

diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, bentuknya berupa pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan.

1.2. Fokus Masalah Penelitian

Kecamatan Gane Barat Utara memiliki luas daerah sebesar 501.7 km², penduduk kecamatan gane barat utara berjumlah 7257 jiwa dengan jumlah laki-laki 3625 dan perempuan 3632. ibukota kecamatan gane barat utara terletak di dolik dengan luas daerah 13.9 km², kecamatan gane barat utara terdiri dari 12 Desa yaitu, Desa Boso, Fulai, Dolik, Sukadamai, Tokaka, Nurjihad, Moloku, Samat, Posiposi, Gumira, Batulak dan Samo. Dari dua belas desa tersebut ada 6 desa termasuk desa samo salah satunya yang dikategorikan oleh pihak Kecamatan sebagai desa berkembang. Desa Samo memiliki luas daerah 49.9 km², letak geografis bukan pesisir, keberadaan fasilitas di desa samo tidak adanya pasar, embung desa, sarana kesehatan, jalan aspal, kantor BPD, PAUD, TK, jembatan, dan tempat wisata. Desa samo memiliki 160 KK, 676 jiwa, dan kepadatan penduduk 13.55. jika dilihat dari segi ekonomi sosial dan juga pendidikannya bisa dikatakan sangat tertinggal karena masih sangat minim pembangunan dan perekonomian masyarakat setempat tidak memenuhi syarat untuk kategori desa berkembang. Berikut jumlah penduduk dan mata pencarian, desa samo kecamatan gane barat utara pada tahun 2020-2022.

Gambar: 1.2 Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk

Nama Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk		
		2020	2021	2022
Samo	42,23 km ²	676 jiwa	702 jiwa	1.220 jiwa

Sumber: Data kependudukan

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	11
2	Swasta	86
3	Jasa	59
4	Wirasaha	27
5	Nelayan	72
6	Petani	214
7	Peternak	181
8	Belum bekerja	570

Tabel 1.2 Sumber: Data kependudukan

Kategori desa berkembang adalah desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum secara optimal mengelolanya. Dikatakan sangat tertinggal karena berbagai macam sarana dan prasarana masih belum tersedia, ada juga beberapa usaha kecil masyarakat yang belum mendapatkan tempat dan juga alat produksi sebagai pengembangan usahanya, tidak adanya pasar atau tempat menjual hasil pertanian, peternakan dan hasil karya masyarakat yang lain, dan karena masalah jaringan yang tidak stabil maka penjualan secara online juga tidak dapat dipasarkan. Ada juga masalah

keterbatasan sarana pendidikan seperti PAUD, TK belum dibangun, SLTP yang masih swasta, dan SMA yang masih kekurangan tenaga pengajar.

Selain itu masalah fasilitas kesehatan yang tidak lengkap membuat masyarakat sangat resah dan harus ke kecamatan atau kabupaten untuk mendapatkan obat dan konsultasi kesehatan yang terganggu dengan masalah penyakit lain sebagian besar hanya menggunakan obat tradisional dengan menggunakan ramuan berupa bahan tumbuhan, hewan, sarian dan bahan mineral serta campuran bahan-bahan lain yang dipercaya secara turun - temurun telah digunakan untuk pengobatan.

Pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Kecamatan Gane Barat Utara khususnya di desa Samo belum dikelola dengan baik. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami hal ini maka peneliti mengambil sample di desa samo yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. disamping itu juga langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Peran pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di desa merupakan hal yang penting demikian pula dengan peran aktif masyarakat. Pembangunan ini akan berdampak pada masyarakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, hingga kemajuan pembangunan tidak hanya berkembang di provinsi dan di kabupaten/kota, tapi juga sampai ke desa atau kampung. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, fenomena yang terjadi di desa samo adalah ketidakjelasan mengenai anggaran desa yang disalurkan dari kabupaten melalui kecamatan untuk setiap desa yang nantinya akan dialokasikan di berbagai kegiatan dalam pembangunan desa dan juga masyarakat.

Sehingga masyarakat desa kurang berpartisipasi dalam pembangunan desa karena menganggap bahwa pemerintah desa tidak terbuka mengenai anggaran desa yang di gunakan untuk pembangunan, masyarakat juga berfikir bahwa semua anggaran yang di anggarkan untuk pembangunan tidak dilaksanakan dengan efektif oleh perangkat desa, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya papan informasi mengenai anggaran desa dan juga perencanaan untuk pembangunan tidak jelas tidak adanya musyawarah bersama dengan masyarakat mengenai pembahasan berapa jumlah anggaran yang disalurkan untuk membangun desa baik dari pembangunan infrastrukturnya maupun fasilitas bangunannya.

Pemerintah hanya melakukan musyawarah bersama kaur pemerintahan saja sementara masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah mengenai rencana pembangunan dan jumlah anggaran yang dikeluarkan hanya mereka yang tau, setelah musyawarah itu selesai masyarakat hanya dilibatkan dalam pembangunan fisiknya tanpa tau berapa besar anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan itu, tidak ada informasi terkait itu sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dengan anggapan bahwa semua harus dibayar baru bekerja sebab kejelasan anggarannya tidak diketahui jadi mereka menganggap bahwa pemerintah mengambil keuntungan dari anggaran tersebut.

Karena itu Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di tempat ini karena fenomena yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan dan dipublikasi oleh perangkat desa peneliti akan mengevaluasi terkait efektifitas pengalokasian dana desa dari informasi yang diperoleh langsung dari setiap informan yang terpilih dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti kepada informan yaitu bagaimana kinerja perangkat desa dalam membangun desa, apakah masyarakat

juga berperan aktif dalam pembangunan desa, mengapa masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah perencanaan dan alokasi dananya apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, sarana yang tersedia apakah sesuai dengan yang dibutuhkan, bagaimana efektivitas alokasi dana desa yang digunakan untuk pembangunan?.

Dari berbagai macam pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, ada banyak jawaban dan pendapat yang sangat jauh berbeda dengan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian pendapat dari pemerintah desa maupun tokoh masyarakat sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan apa yang diamati peneliti di lokasi penelitian tersebut.

Respon yang didapatkan dari pemerintah desa tersebut berbeda dengan apa yang di sampaikan oleh masyarakat salah satunya pemerintah menganggap masyarakat itu bekerja hanya mau dibayar sementara masyarakat bertanya-tanya berapa anggaran yang dikeluarkan untuk membangun desa tersebut, mengapa tidak diberikan informasi terkait waktu pelaksanaan dan jumlah anggaran yang di keluarkan sehingga masyarakat lebih memilih melakukan pekerjaannya masing-masing. Masyarakat sangat menikmati pekerjaan mereka masing-masing untuk kelangsungan hidup keluarga mereka daripada diperbudak. Mereka merasa diperbudak dengan pemerintah karena tidak ada kejelasan apa-apa tiba-tiba mereka diminta bekerja menguras tenaga tanpa kejelasan sasarannya untuk siapa. Itulah alasan peneliti sangat tertarik dalam melakukan evaluasi di desa Samo.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana desa di desa samo, dengan berdasarkan pada fenomena yang terjadi di lokasi penelitian serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa yang efektif.

1.4. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan alokasi dana desa untuk pembangunan desa, berikut beberapa manfaat yang dapat di kontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini yaitu;

1. Bagi Pemerintah Desa, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman tambahan mengenai mengelolah alokasi dana desa secara efektif, untuk pembangunan Desa khususnya di desa Samo untuk kesejahteraan bersama.
2. Bagi Masyarakat Desa, Peneliti berharap dapat memberikan wawasan bagi masyarakat desa tentang efektifitas alokasi dana desa terhadap pembangunan di desa Samo sebagai bukti keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat, bagaimana pemerintah desa menggunakan alokasi dana desa untuk membangun desa secara efektif.
3. Bagi Peneliti, Penelitian ini dapat memberikan pandangan dan pengetahuan kepada peneliti mengenai besar anggaran desa dalam pembangunan desa, bagaimana mengalokasikan dana desa secara efektif.